

**DIVERSI DALAM PROSES PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN
KEMASYARAKATAN (HPK) PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI POLRESTA KOTA MALANG**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

LIDIA ANANDA PUTRI

202010110311414

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2024**

**DIVERSI DALAM PROSES PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN
KEMASYARAKATAN (HPK) PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI POLRESTA KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan sebagai memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

LIDIA ANANDA PUTRI

202010110311414

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2024**

**DIVERSI DALAM PROSES PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN
KEMASYARAKATAN (HPK) PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI POLRESTA KOTA MALANG**

Diajukan Oleh:

LIDIA ANANDA PUTRI

202010110311414

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Prof. Dr. Ridwan Ridwan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

LIDIA ANANDA PUTRI

202010110311414

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 18 Juli 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LIDIA ANANDA PUTRI

NIM : 202010110311414

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

DIVERSI DALAM PROSES PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN
KEMASYARAKATAN (HPK) PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI POLRESTA KOTA MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juli 2024



Lidia Ananda Putri

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

“ Mengubah siang menjadi malam saja Allah mampu apalagi mengubah nasibmu. (QS. Ali Imran:27)”

“Allah tidak menguji hambanya diluar batas kemampuannya. (QS. Al Baqarah: 286)”

Persembahan :

“ Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, Aku membuat ayahku bekerja tanpa mengenal lelah. Jadi tidak mungkin aku menjadi sia-sia dan tak ada artinya.”

“Ayah Ibu terimakasih atas segalanya, perjuangan dan kerja keras nya selama ini yang telah mendidik nanda hingga saat ini yang InsyaAllah menjadi anak yang baik. Semoga kelak Ayah & Ibu dihadihkan Allah surga tanpa hisab.”

Penulis

Lidia Ananda Putri

Nama : Lidia Ananda Putri
NIM : 202010110311414
Judul : “*Hasil Penelitian Masyarakat Dalam Proses Diversi Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Polresta Kota Malang*”
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak; Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Pada tingkat Diversi pertama yaitu di tingkat penyidikan (2) Konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak adalah diversi dengan bentuk mediasi dengan musyawarah yang melibatkan anak pelaku dan korban, orang tua anak pelaku dan korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, untuk mencapai keadilan restorative.


Kata Kunci: *Diversi; Perkara Pidana, Anak;*

Name : Lidia Ananda Putri
NIM : 202010110311414
Title : "Results of Community Research on the Diversion Process for Children in Conflict with the Law at the Malang City Police Station"
Supervisor : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Sc., M.Hum
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

ABSTRACT

This research aims to find out, explain and analyze diversion arrangements in resolving juvenile criminal cases; To find out, explain and analyze the ideal concept of diversion in resolving juvenile criminal cases. Based on analysis of data and facts, the author concludes that diversion in resolving child criminal cases in Indonesia is regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation no. 65 of 2016 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Children Who Are Not Yet 12 (Twelve) Years Old. At the first diversion level, namely at the investigation level (2) The ideal concept of diversion in resolving child criminal cases is diversion in the form of mediation with deliberation involving child perpetrators and victims, parents of child perpetrators and victims, community counselors and professional social workers, to achieve restorative justice.

Keywords: Diversion; Criminal Cases, Children;



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahilahirabil'alamin segala puji dan syukur kehadiran Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Aamiin. Atas rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Diversi Dalam Proses Pelaksanaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (HPK) Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Polrestro Kota Malang”** yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Pertama-tama penulis ingin persembahkan tugas akhir ini menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta penulis Ibu dan Ayah, serta seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis mendapatkan berkah kebahagiaan dan semangat yang tak terhitung jumlahnya.
2. Kedua orang tua penulis Ayah & Ibu, yang senantiasa tanpa henti mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya dan mendukung finansial selama awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah untuk Ayah & Ibu.
3. Diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini menyelesaikan tugas tugas kuliah beserta tugas akhir ini dengan tepat waktu, meskipun hidup berdampingan dengan Lupus (SLE), Namun tak apa Allah tau bahwa dirimu mampu dan kuat. Good job!! You're the best, i'm so proud of myself.
4. Kedua adik penulis yaitu Santi dan Lina, Terimakasih telah lahir ke dunia sehingga menjadi teman sekaligus memberikan semangat serta kebahagiaan kepada penulis terutama dalam mengerjakan tugas akhir ini, kalian harus lebih hebat dari kakak.

5. Bapak **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
6. Bapak **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak **Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum** Wakil Dekan I Fakultas Hukum, **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H** Wakil Dekan II Fakultas, Bapak **Said Noor Prasetyo, S.H., M.H** Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ibu **Cholidah, S.H., M.H** Ketua Kaprodi Fakultas Hukum.
7. Kepada yang terhormat Bapak **Prof. Dr.Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing I dan; Bapak **Kukuh Dwi Kurniawan S.H, S.Sy., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan nasihat-nasihat dan semangat untuk terus melakukan yang terbaik dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.
8. Kepada yang terhormat segenap Bapak dan Ibu dosen serta staff yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan penulis.
9. Teman-teman seperjuangan saya yaitu, Putri, Anan, Lica yang turut mendukung dan memberikan semangat dan selalu senantiasa memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Ibu Okta & Para Staff Unit PPA Polresta Kota Malang yang telah memberikan kesempatan dan mendukung menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan serta saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik kedepannya. Akhir kata, semoga apa yang dituliskan dalam skripsi ini dapan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 07 Juli 2024

Penulis

LIDIA ANANDA PUTRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Bagi Mahasiswa	4
2. Bagi Pemerintah, Legislatur dan Penegak Hukum	5
3. Kegunaan bagi Peneliti	5
E. Metode Penelitian	5
1. Metode Pendekatan	5
2. Lokasi Penelitian	5
3. Jenis Data	6
4. Teknik Pengumpulan Data	6
5. Analisis Data	7
6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak	10
B. Tinjauan Umum Anak Berhadapan dengan hukum	
Pengertian anak berhadapan dengan hukum	14
1. Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan	

Hukum	16
C. Tinjauan Umum Mengenai Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Penyelesaian Pidana Anak di Indonesia...	18
1. Pengertian umum Diversi.....	18
D. Tinjauan Umum Pembinaan Lembaga Masyarakat Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	28
1. Definisi Pembinaan Lembaga Masyarakat.....	28
2. Jenis - jenis pembinaan yang diberikan kepada anak binaan berdasarkan Pasal 50 Undang – Undang No 22 tahun 2022	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Proses Pelaksanaan Diversi Melalui Musyawarah dengan Melibatkan Anak dan Orangtua Korban dan Pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional	31
1. Pengertian Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak	31
2. Proses Diversi Melalui Musyawarah Dengan Melibatkan Anak dan Orangtua Korban dan Pelaku Sebagai Bentuk Mediasi	35
3. Proses Diversi Sebagai Bentuk Mediasi dengan Melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional	38
4. Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak Di Kota Malang	41
B. Proses Musyawarah dengan Melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Masyarakat Sebagai Bentuk Mediasi dalam Upaya Diversi	44
1. Peran Dinas Sosial Melalui Pekerja Sosial untuk Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)	44
2. Proses Diversi yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 3 UU No.11 Tahun 2012	45
BAB IV PENUTUP	51

A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil diversifikasi kasus 1 dan 2. 44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	56
Lampiran 2 Kartu Kendali	58
Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian	60
Lampiran 4 Data Anak Berhadapan Dengan Hukum 2024	61
Lampiran 5 Dokumentasi	63
Lampiran 6 Hasil Plagiasi	64



DAFTAR PUSTAKA

- Adly, F. N. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1), 26-32.
- Muladi, 2013, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan
- Muladi, 2013, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, (Edisi Revisi), Bandung, PT. Refika Aditama, 2014
- Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, (Edisi Revisi), Bandung, PT. Refika Aditama, 2021
- Nikmah Rosidah, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Bandar Lampung, 2019
- Wagiati Soetedjo dan Melani, “*Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*”, Bandung : Refika Aditama, 2013
- Wagiati Soetedjo, “*Hukum Pidana Anak*”, Bandung, Refika Aditama, 2017
- Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011

Jurnal :

Satjipto Rahardjo. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.

Jurnal Prosiding, *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Bandung. **Website**

[http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-](http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksualterhadap-anak/)

[seksualterhadap-anak/](http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksualterhadap-anak/) di kunjungi 29 Mei 2024 pukul 11.00 wib

[https://www.researchgate.net/publication/320557737 Sistem Peradilan Pidana Anak](https://www.researchgate.net/publication/320557737_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak_Di_In_donesia)

[Di In donesia](https://www.researchgate.net/publication/320557737_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak_Di_In_donesia) di akses 30 Mei 2024 pukul:17.00

Khatimah Husnul, M. A. T. C. E. (2022). Peran Komunikasi Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Keberhasilan Diversi Pada Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 3586–3590.

Nurhaliza, R., Liyus, H., & Wahyudi, D. (n.d.). Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak. In *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* (Vol. 1, Issue 1). <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/>

Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in Criminal Justice System)”, *Jurnal Balitbangkumham* Vol. 13, No. 1, 2019

Christania G. Sengkey, “Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana

Peraturan per Undang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

PERMEN-PAN RB Nomor 22 tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing
Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Pekerja Sosial

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Lampiran 6 Hasil Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Lidia Ananda Putri

Nim : 202010110311414

Dengan Judul Skripsi :

“ HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PROSES
DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI
POLRESTA KOTA MALANG ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum